



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II  
TAHUN 2025  
KECAMATAN ANGKONA**

## KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan Angkona untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2025.

Harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Angkona selama April, Mei dan Juni 2025. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada triwulan-triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Angkona, 21 Juli 2025

Camat Angkona,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI	4
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	5
B. 1. Aspek Strategis Internal .....	5
B. 2. Aspek Strategis Eksternal .....	7
C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI .....	7
C. 1. Seksi Pemerintahan Umum .....	7
C. 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	8
C. 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum .....	8
C. 4. Seksi Pelayanan Umum .....	9
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	12
A. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 .....	12
A. 1. Visi dan Misi .....	12
A. 2. Tujuan dan Sasaran .....	13
B. PERJANJIAN KINERJA .....	13
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
A. CAPAIAN KINERJA .....	17
A. 1. Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	18
A. 2. Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	26
B. REALISASI ANGGARAN .....	32
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP SEBELUMNYA .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	38
B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI .....	38
C. PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA ..	39
<b>LAMPIRAN :</b>	
A. PERJANJIAN KINERJA 2024 .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Kecamatan Angkona merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau. Kecamatan Angkona terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu, Desa Tampinna, Desa Watangpanua, Desa Maliwowo, Desa Lamaeto, Desa Solo sebagai ibukota Kecamatan, Desa Tawakua, Desa Balirejo, Desa Wanasari, Desa Mantadulu dan Desa Taripa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Angkona memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis internal dan aspek strategis eksternal.

### 1. Aspek Strategis Internal

Kecamatan Angkona memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

#### a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Angkona per 30 Juni 2025 berjumlah 28 orang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang PPPK, 7 orang tenaga upah jasa dan 1 orang tenaga sukarela. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

#### 1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 30 Juni 2025

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	18
2.	PPPK	2
3.	Upah Jasa	7
4.	Sukarela	1
<b>Total</b>		<b>28</b>

#### 2) Komposisi ASN Menurut Jabatan Per 30 Juni 2025

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I.	<b>Struktural</b>	<b>8</b>
1.	Eselon III-A (Camat)	1
2.	Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
3.	Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
4.	Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	1
II.	<b>Fungsional Tertentu</b>	<b>2</b>
III.	<b>Fungsional Umum</b>	<b>10</b>
<b>Total</b>		<b>20</b>

3) Komposisi ASN Menurut Golongan Per 30 Juni 2025

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	1	-	-	2
2.	Golongan III	2	4	3	2	11
3.	Golongan II	1	1	0	3	5
4.	Golongan I					-
5.	Golongan IX (PPPK)					1
6.	Golongan VII (PPPK)					1
<b>Total</b>						<b>20</b>

4) Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Per 30 Juni 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.2	2
2.	S.1 / D.IV	9
2.	D.II / D.III	1
3.	SLTA Sederajat	8
4.	SLTP Sederajat	-
5.	SD	-
<b>Total</b>		<b>20</b>

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	4.622	m <sup>2</sup>	
2.	Bangunan	7	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Mess Pegawai, Gedung Pertemuan, Gedung Perekaman E-KTP, Tempat Parkir dan Gedung Serba Guna
3.	Peralatan dan Mesin	274	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	1	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Toyota Rush
6.	Motor Dinas	3	Unit	Type : Jupiter Z dan Tail

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula dan sarana parkir kendaraan.

**c. Anggaran**

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.814.011.850,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.802.831.850,-</b>
1.	Belanja Pegawai	2.252.130.650,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	550.701.200,-
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.180.000,-</b>
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-
2.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	11.180.000,-
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-
<b>Total</b>		<b>2.814.011.850,-</b>

## 2. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Angkona dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Angkona pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona.

## C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Angkona melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

### 1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

- melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
- melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-kepemerintahan yang terjadi untuk dicari solusi bersama;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

## **2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

- a. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

## **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundungan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- d. melakukan penggerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

#### **4. Seksi Pelayanan Umum**

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh kepada masyarakat, antara lain :

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :
  - Akta jual beli
  - Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
  - Surat keterangan tidak mampu
  - Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
- b. menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
- c. memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- d. melakukan pelayanan administrasi perizinan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.


#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Kecamatan Angkona mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Angkona sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Angkona adalah sebagaimana di tampilkan di bawah ini :



## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 melaporkan pencapaian kinerja selama Januari, Februari dan Maret 2025 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kecamatan Angkona. Peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), serta pengendalian dan evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

##### **1. Visi dan Misi**

Penyusunan Renstra Kecamatan Angkona telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tujuan yang ditetapkan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi. Oleh karena itu, Kecamatan Angkona telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

##### **LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Angkona dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi dalam melanjutkan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur dengan menghadirkan nilai agama dan budaya dalam setiap aktifitasnya

Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kecamatan Angkona yang juga mengacu pada salah satu misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

##### **Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Angkona diharapkan menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur dalam aspek manajerial/leadership, fungsional dan teknikal, perluasan jangkauan dan intensitas layanan publik serta dengan bekerja sama dengan instansi terkait dapat meningkatkan kualitas layanan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, meluasnya akses dan kualitas dan layanan administrasi sipil di Kecamatan Angkona.

##### **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun kedepan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, tujuannya serta sasaran strategis Kecamatan Angkona yang diharapkan dicapai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>						
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Angkona	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	82,40	83,39	84,47	85,65	86,94	88,25	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona		60,00	62,00	6500	67,00	70,00	72,00	

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Angkona berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kinerja kantor Kecamatan Angkona menjadi terukur dengan adanya PK. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pada PK Kecamatan Angkona Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00
2	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94
<hr/>			
<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100 %
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %

3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Percentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Percentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Percentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100 %
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Percentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

Perjanjian Kinerja Kecamatan Angkona di atas yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Angkona Triwulan 2 Tahun 2025 ini.

### C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan besaran anggaran masing-masing sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.702.182.750	2.077.452.595
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.862.975	1.8531.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.501.650	8.278.550
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.366.500	720.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.809.200	1.030.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.185.625	8.502.850
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.289.439.050	1.820.674.520
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.130.650	1.801.704.520
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	37.308.400	18.970.000
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.549.150	6.734.075
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.549.150	6.734.075
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.516.700	20.623.000
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.848.700	3.955.000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.668.000	16.668.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.9441.850	108.366.850
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7551.000	3.791.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9291.350	4.713.850
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.0952.500	6.095.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.990.000	4.950.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.300.000	50.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.447.000	38.817.000
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	30.440.000	24.560.000
16	Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.940.000	17.060.000
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.033.025	55.582.750
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.484.125	5.364.250
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.590.400	18.300.000
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000	4.760.000
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.158.500	27.158.500
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.900.000	22.380.000
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15.950.000	8.550.000
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	3.380.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.450.000	10.450.000
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.171.500	9.054.500
IX	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.171.500	9.054.500
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.171.500	9.054.500
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.799.100	36.596.000
X	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.799.100	36.596.000
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.856.300	12.856.300
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.942.800	23.739.700
D	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.974.800	7.260.000
XI	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.669.600	4.974.800
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.954.600	2.552.300

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2
29	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.715.000	2.422.500
XII	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.305.200	2.285.200
30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	3.305.200	2.285.200
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.152.600	9.152.600
XIII	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.152.600	9.152.600
31	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.152.600	9.152.600
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.731.100	5.096.100
XIV	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.731.100	5.096.100
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.362.700	4.210.200
33	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.368.400	885.900
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>2.814.011.850</b>	<b>2.144.611.795</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kecamatan Angkona memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 dan dalam Perjanjian Kinerja Camat Angkona Tahun 2025 yang merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dua sasaran strategis itu adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran strategis yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target dan realisasi dan capaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan Angkona adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW 2 Tahun 2025	Realisasi TW 2 / 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	86.94	86,94	86,63	99,64%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00	70,00	63,20 (Nilai AKIP TW 1 2025)	90,29%

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2025	Target TW 2 /2025	Realisasi TW 2/2025	Capaian
1	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	50,11	39,68	79,19%
2	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	85,19	61,73	72,46%
3	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan	100,00	50,00	50,00	100%

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2025	Target TW 2 /2025	Realisasi TW 2/2025	Capaian
	ketenteraman dan ketertiban umum	ketenteraman dan ketertiban umum				
4	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Percentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100,00	42,86	28,57	66,67%
5	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Percentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100,00	50,00	34,68	69,36%
6	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Percentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100,00	50,33	49,99	99,32%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan Angkona dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 :**

#### **Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona**

##### **a. Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis 1 ini merupakan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Kantor Kecamatan Angkona. Indikator, target dan realisasi kinerja sasaran 1 “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona” adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Indikator	Target Tahun 2025	Target TW 2 / 2025	Realisasi TW 2 / 2025	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94	86,94	86,63	99,64%

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator kinerja sasaran strategis 1 pada Triwulan 2 tahun 2025 adalah 86,63 sedikit dibawah target yang ditetapkan sebesar 86,94 atau tercapai sebesar 99,64 %. Adapun penjelasan capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan melalui survei dengan memberikan lembar kuesioner secara acak kepada masyarakat yang sedang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Angkona selama periode April s.d. Juni 2025. Dalam setiap lembar kuesioner memuat 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan, yaitu unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana layanan.

	<b>KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)</b> <b>KANTOR CAMAT ANGKONA</b> <b>TAHUN 2024</b>		NOMOR KUISIONER .....
Jam Survei :			<input type="checkbox"/> 08.00 – 12.00* <input type="checkbox"/> 13.00 – 17.00*
<b>PROFIL</b>			
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	Usia : ..... Tahun	
Pendidikan :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3	
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha	
..... Lainnya .....		(sebutkan)	
Jenis Layanan yang diterima :		(misal : KTP, Akta, Sertifikat, Surat Pengantar, pengaduan, rekomendasi, Ket. Ahli Waris, Penelitian, dll)	
<b>PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN</b> <i>(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)</i>			
1. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.			P)* 1 2 3 4
a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai			
2. Bagaimana pemahaman Saudara(i) tentang kemudahan prosedur pelayanan di kantor ini.			1 2 3 4
a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah			
3. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.			1 2 3 4
a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat			
4. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.			1 2 3 4
a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis			
5. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.			1 2 3 4
a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai			
6. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.			1 2 3 4
a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten			
7. Bagaimana pendapat Saudara(i) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.			1 2 3 4
a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah			
8. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kualitas sarana dan prasarana.			1 2 3 4
a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat baik			
9. Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan			1 2 3 4
a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.			

\* Keterangan : P=Nilai responden (diisi oleh petugas)

Setiap bulan ditargetkan sebanyak 10 lembar kuesioner diberikan kepada masyarakat penerima layanan/responden sehingga dalam 1 tahun ditargetkan terkumpul sebanyak 120 lembar kuesioner. Pada Triwulan 2 (April s.d. Juni) Tahun 2025 terkumpul sebanyak 30 lembar kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penghitungan data pada lembar kuesioner yang telah dikumpulkan.

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Pengukuran Skala Likert, setiap jawaban survei masing-masing unsur diberikan nilai. Selanjutnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM terhadap 9 unsur memiliki penimbang yang sama, nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata tertimbang	$= \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$
Bobot nilai rata-rata tertimbang	$= \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$

Setelah dilakukan pengolahan data survei dari 30 lembar kuesioner yang terkumpul, jumlah total nilai dari 9 (sembilan) unsur pelayanan Kecamatan Angkona pada Triwulan 2 Tahun 2025 adalah **945**.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Per unsur}} \times \text{nilai penimbang} = \frac{945}{30} \times 0,11 = 3,465$
Jumlah responden yang mengisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan $\times 25$ , maka $3,465 \times 25 = 86,63$
---

Dari rumus di atas, pada Triwulan 2 tahun 2025 Kecamatan Angkona memperoleh nilai IKM sebesar **86,63**. Dengan nilai ini, berdasarkan nilai persepsi, nilai interval IKM, nilai interval konversi IKM dan mutu pelayanan, maka pelayanan Kecamatan Angkona pada Triwulan 2 Tahun 2025 masuk dalam kategori **BAIK/PUAS**.

Tabel nilai persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik/Tidak Puas
2	2,60 - 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik/Kurang Puas
3	3,0644 - 3,532	76,61-88,30	B	Baik/Puas
4	3,5324 - 4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik/Sangat Puas

Pengolahan data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Angkona selama Triwulan 2 Tahun 2025 yang melibatkan 30 responden adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Respon - den (Org)	Nilai Tertimbang	Jumlah Nilai	Nilai Rata- Rata	NRR Tertimbang
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (4x6)
1	Unsur 1 : Persyaratan	30	0,11	101	3,37	0,37
2	Unsur 2 : Prosedur	30	0,11	103	3,43	0,36
3	Unsur 3 : Waktu Pelayanan	30	0,11	98	3,27	0,38
4	Unsur 4 : Biaya/Tarif	30	0,11	119	3,97	0,44
5	Unsur 5 : Produk Layanan	30	0,11	102	3,40	0,37
6	Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	30	0,11	102	3,40	0,37
7	Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	30	0,11	103	3,43	0,38
8	Unsur 8 : Sarana dan Prasarana	30	0,11	100	3,33	0,37
9	Unsur 9 : Penanganan Pengaduan	30	0,11	117	3,90	0,43
<b>JUMLAH</b>				<b>945</b>	<b>31,50</b>	<b>3,465</b>

<b>NILAI IKM =</b>	NRRT	X	Nilai Dasar
	3,465	X	25
	<b>86,63</b>		
	<b>Baik/Puas</b>		

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya**

Realisasi nilai IKM Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan sebesar 86,63, naik 1,20 poin dibandingkan dengan realisasi nilai IKM pada Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 85,43.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Triwulan-Triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tw 2 / 2024	Tw 3 / 2024	Tw 4 / 2024	Tw 1 / 2025	Tw 2 / 2025
Target IKM	85,65	85,65	85,65	86,94	86,94
Realisasi IKM	89,91	83,33	82,13	85,43	86,63
Capaian (%)	102,64 %	97,29 %	95,89 %	98,26 %	99,64 %

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Target Kinerja Akhir Renstra**

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 86,94 dan terealisasi 86,63, sedangkan target nilai IKM Kecamatan Angkona pada akhir masa Renstra Tahun 2026 adalah 88,25. Perbandingan realisasi IKM Triwulan 2 Tahun 2025 terhadap target jangka menengah/Renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi Tw 2 / 2025	Target Akhir Renstra 2026	% capaian terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	86,63	88,25	98,16%

**d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dan Solusi yang Dilakukan**

➤ **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Aparat sering turun langsung ke rumah warga atau ke lokasi dalam memberikan pelayanan, misalnya layanan LASAGA (Layanan Sambang Warga) yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum untuk pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan penegakan Perda, tindaklanjut laporan masyarakat, penanganan sengketa tanah, penanganan perebutan warisan, kenakalan remaja dan permasalahan sosial lainnya;
- Keterbukaan para pegawai selaku pelayan masyarakat dalam menerima saran dan masukan demi perbaikan pelayanan kedepan;
- Kesadaran masyarakat sebagai penerima layanan yang bersedia menyampaikan keluhan dan saran terkait pelayanan yang diterima;
- Adanya wadah berupa kuesioner survei yang dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan penilaian atas kinerja instansi pemerintah.

➤ **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Kurangnya jumlah pegawai;
- Kecepatan waktu pelayanan yang masih belum maksimal;
- Komunikasi yang masih belum efektif antara pemberi dan penerima layanan;
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal (kursi tunggu, komputer dan PC);
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam pelayanan

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa hal, yaitu :

- Akan ada penambahan pegawai melalui formasi penerimaan CPNS dan PPPK;
- Mengusulkan diklat yang dibutuhkan pegawai ke BKPSDM dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai;
- Dilakukan penambahan sarana dan prasarana (pengadaan laptop dan printer baru)
- Menyebarluaskan informasi pelayanan melalui media sosial (WA Group dan Website Kantor).

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

➤ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam upaya pencapaian indikator sasaran strategis 1 untuk Triwulan 2 Tahun 2025, di dukung oleh 5 program dengan jumlah anggaran untuk Triwulan 2 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 67.159.200,- realisasi anggaran Rp. 45.100.200,- dengan capaian 67,15%. Indikator sasaran strategis 1 adalah

nilai IKM dengan target 86,94 terealisasi sebesar 86,63 dengan capaian 99,64 %. Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} - \text{Capaian Realisasi Anggaran} = \text{Efisiensi Anggaran.}$$

Sasaran 1	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8(7/6)	9 (5-8)
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	86,94	86,63	99,64	67.159.200	45.100.200	67,15 %	32,49%

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja**

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona” didukung oleh 5 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Kelima program ini merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kelima program tersebut adalah :

**1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini merupakan program pertama dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona”. Indikator kinerja dari program ini adalah “Percentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan pula dibawahnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, berupa pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, pindah penduduk, akta jual beli serta izin mendirikan bangunan rumah tinggal permanen. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Juni 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini pada Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 39,68 % dari target 50,11 % (capaian kinerja sebesar 79,19 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi langsung oleh realisasi kinerja Sub Kegiatan dibawahnya, yaitu :

- Sub Kegiatan “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha” dengan indikator kinerja : “Jumlah dokumen non perizinan usaha yang diterbitkan”. Dari target 238 dokumen perizinan non usaha yang diterbitkan pada Triwulan 2, terealisasi sebanyak 197 dokumen.

## 2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini merupakan program kedua dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah “Percentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan”.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (2) dua sub kegiatan dibawahnya yang juga bersentuhan langsung masyarakat, berupa pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta pemberdayaan Kader PKK Desa. Program ini ditangani oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Juni 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 61,73 % dari target 61,73 % (capaian kinerja sebesar 100,00 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja dua Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

- a. Sub Kegiatan “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa” dengan indikator kinerja : “Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang Desa” . Dari target 5 lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi pada kegiatan Musrenbang, semua terealisasi. Lima lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi tersebut adalah : 1. Tokoh Pemuda/Karang Taruna, 2. Tokoh Masyarakat, 3. Tokoh Wanita/PKK, 4. Kwartir Ranting Pramuka, 5. Unsur Pemerintahan (Pertanian, kesehatan, penyuluhan KB dls).
- b. Sub Kegiatan “Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan” dengan indikator kinerja : “Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah kecamatan” . Dari target 1 laporan kegiatan PKK yang dilaksanakan pada Triwulan 2, telah terealisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Triwulan 2 dan dilaporkan adalah :
  1. Rapat rutin PKK di kecamatan dan Kabupaten dan kegiatan
  2. Lomba pentas kader PKK di Kabupaten
  3. Lomba Fashion Show menggunakan busana dari bahan daur ulang/bekas
  4. Pameran UMKM di HUT Lutim
  5. Pengajian rutin bulanan desa
  6. Kunjungan dan pendampingan posyandu desa.

## 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program ketiga dari 5 (enam) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah “Percentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”.

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan dibawahnya. Dua kegiatan dimaksud adalah kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan Perda yang pada pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya Satpol PP, Polri, TNI atau pihak lainnya. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Juni 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 50,00 % dari target 50,00 % (capaian kinerja

sebesar 100,00 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 3 (tiga) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

- a. Sub Kegiatan “Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan” dengan indikator kinerja : “Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Polri, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan”. Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi penanganan siswa SMA yang positif narkoba. Dalam penangannya bersinergi dengan Polri, unsur TNI, Satpol PP, Puskesmas Angkona dan pihak SMAN 6 Luwu Timur.
- b. Sub Kegiatan “Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat” dengan indikator kinerja : “Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat”. Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi tentang kehadiran kecamatan angkona dalam kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain pengajian yang diadakan oleh Majelis Taklim bekerjasama dengan PKK Desa.
- c. Sub Kegiatan “Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” dengan indikator kinerja : “Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Polri” . Dari target 1 laporan, terealisasi 1 laporan berisi tentang pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan pemerintah Desa dan warga setempat untuk melakukan pencarian orang hilang di Desa Tawakua.

#### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini merupakan program keempat dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah “Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum”.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (1) satu sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan ataupun permasalahan yang terjadi dan akan dibicarakan bersama oleh semua pemangku kepentingan di Kecamatan untuk mendapatkan solusi dari stakeholder yang berwenang. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Juni 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 28,57 % dari target 42,86 % dengan capaian kinerja sebesar 66,67 %. Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 1 (satu) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

- a. Sub Kegiatan “Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan” dengan indikator kinerja : “Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan” . Dari target 2 laporan, terealisasi 1 laporan berisi tentang kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang dibahas antara lain adalah :
  1. Persiapan pembentukan panitia HUT RI yang ke 80 Tahun 2025
  2. Penilaian KKS tingkat Kab.Luwu Timur
  3. Percepatan turunan sawah sesuai dengan surat edaran Bupati Luwu Timur
  4. Peninjauan situasi Kamtibnas Wilayah Kec.Angkona dalam situasi aman dan terkendali

## 5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini merupakan program terakhir dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis. Indikator kinerja dari program ini adalah “Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan sesuai Standar dan Ketentuan Perundangan yang Berlaku”.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini berisi kegiatan fasilitasi pembuatan produk hukum desa, penyusunan APBDes, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja dan keuangan desa serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian kinerja program di akhir Juni 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 34,68 % dari target 50,00 % dengan capaian kinerja sebesar 69,37 %. Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 2 (dua) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

- a. Sub Kegiatan “Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa” dengan indikator kinerja : “Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa”. Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi :
  1. Laporan perubahan APBDes
  2. Laporan RKP 10 desa di Kecamatan Angkona.
- b. Sub Kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah kecamatan” dengan indikator kinerja : “Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan” . Target pada Triwulan 2 adalah 1 laporan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik di desa, tetapi kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya penarikan dana BKK di beberapa desa akibat dari perubahan kebijakan dan juga belum terlaksananya proses kegiatan pembangunan fisik di sebagian desa karena masih dalam proses lelang.

**Sebagai kesimpulan bahwa pada Triwulan 2 Tahun 2025**, kinerja **Sasaran 1** : “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona” dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai **86,94** terealisasi **86,63** dengan capaian **99,64 %**.

Alokasi anggaran yang disediakan pada lima program pendukungnya pada Triwulan 2 sebesar **Rp. 67.159.200,-** dengan realisasi **Rp. 45.100.200,-** dengan capaian 67,15 %, dengan efisiensi anggaran **32,49 %**.

## 2. CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 :

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona

#### a. Target dan Realisasi Kinerja

Indikator, target, realisasi dan capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona” adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2	Indikator	Target 2025	Target TW 2 / 2025	Realisasi TW 2 / 2025	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona”	Nilai SAKIP	70,00	70,00	N/A	N/A

Target dari Indikator sasaran strategis 2 pada Triwulan 2 Tahun 2025 adalah Nilai SAKIP 70,00 namun realisasinya belum dapat dirilis karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat. Akan tetapi sebagai bahan pembanding, kami akan gunakan laporan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Angkona yang terbaru yaitu LHE Kinerja Triwulan 1 yang telah dirilis oleh Inspektorat pada tanggal 17 Juni 2025 .

Target nilai SAKIP Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 70,00, terealisasi 63,20 dengan capaian 90,29%. Realisasi tersebut sedikit dibawah target yang direncanakan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya hasil penilaian terhadap perencanaan dan pengukuran kinerja internal yang dilakukan.

Target Nilai SAKIP Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan Angkona apabila dibandingkan dengan realisasi nilai LHE Kinerja Tw 1 adalah sebagai berikut :

Indikator	Target 2025	Target TW 2 / 2025	Realisasi Tw 1 / 2025	Capaian
Nilai SAKIP	70,00	70,00	63,20	90,29 %

Walaupun perbandingan di atas kurang relevan, namun sedikit banyak dapat memberikan gambaran terkait dengan estimasi capaian nilai SAKIP Triwulan 2 Tahun 2025.

#### b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dan Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian nilai SAKIP Kecamatan Angkona pada Triwulan 1 Tahun 2025 dengan realisasi pada triwulan-triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Triwulan 2 Tahun 2024	Triwulan 3 Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan 1 Tahun 2025	Triwulan2 Tahun 2025
Target Nilai SAKIP	67,00	67,00	67,00	70,00	70,00
Realisasi Nilai SAKIP	59,35	62,15	68,85	63,20	N/A

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Target Kinerja Akhir Renstra**

Target Nilai SAKIP Kecamatan Angkona Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 70,00 namun belum ada realisasi karena masih dalam proses evaluasi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat. Oleh karena itu sebagai pembanding realisasi kinerja Sasaran 2 terhadap target jangka menengah/Renstra digunakan data nilai SAKIP terbaru berdasarkan nilai dari LHE Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi Tw 1 / 2025	Target Akhir Renstra 2026	% capaian s/d Tw 1/ 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	63,20	72,00	87,78%

**d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Dilakukan**

- **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :
  - Arahan dan pengawasan dari pimpinan/Camat;
  - Mulai dilakukan rapat monitoring evaluasi kinerja dan daya serap anggaran;
  - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan PPK, PPTK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, dan seluruh aparat dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun penatausahaan keuangan.
- **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :
  - Penyusunan perencanaan kinerja yang belum maksimal (berbagai dokumen perencanaan seperti Renja, RKT, Rencana Aksi, Pohon Kinerja masih banyak yang perlu diperbaiki);
  - Pengukuran Kinerja perlu ditingkatkan (perbaikan indikator, keakuratan penentuan target dan perbaikan formulasi pengukuran kinerja);
  - Masih sering terjadi keterlambatan memulai proses pekerjaan;
  - evaluasi kinerja perlu ditingkatkan (evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja belum maksimal, perlu diadakan evaluasi secara berkala dan mencatat semua rekomendasi yang disarankan oleh pimpinan serta mendokumentasikan semua proses evaluasi internal);
- **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka dilakukan beberapa hal, yaitu :

  - Melakukan rapat evaluasi kinerja internal rutin setiap triwulan;
  - Kasubag. Perencanaan menjelaskan kepada PPTK kegiatan terkait tujuan, sasaran, indikator serta terkait hal lain yang perlu dilaporkan;
  - Memberikan penjelasan kepada PPTK pada saat penyusunan rencana aksi dan anggaran kas, agar merencanakan pembagian anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan pada saat yang benar-benar tepat;
  - Menugaskan staf yang menangani proses belanja melalui aplikasi e-katalog agar belajar kepada kepada pegawai yang lebih menguasai aplikasi tersebut.
  - Teguran lisan dari pimpinan agar tidak menunda-nunda pembuatan SPJ kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

➤ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 2 ini di dukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Sasaran Strategis 2 adalah nilai SAKIP dengan target untuk Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 70,00, terealisasi sebesar 63,20 (menggunakan realisasi nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025) dengan capaian 90,29 %. Jumlah anggaran Triwulan 2 sesuai anggaran kas adalah Rp. 2.077.452.595,- terealisasi sebesar Rp. 1.298.625.143,- dengan capaian 62,51%.

Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} - \text{Capaian Realisasi Anggaran} = \text{Efisiensi Anggaran}$$

Sasaran 2	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target TW 2	Realisasi	Capaian	Target TW 2 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8(7/6)	9 (5-8)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00	63,20	90,29 %	2.077.452.595	1.298.625.143	62,51%	27,78%

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja**

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona” dengan indikator program “Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD” didukung oleh 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Target kinerja Program ini pada Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 50,33 %, realisasi kinerja program ini sebesar 49,99 % dengan capaian 99,79 % (pengukuran realisasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Si Pengendali PD milik Bapelitbangda Luwu Timur) .

Secara lebih rinci capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran strategis 2 dimaksud diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	%		49,99
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100	%		38,32
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	3	Dok	1	33,33
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD yang disusun	2	Dok	0	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD yang disusun	2	Dok	0	0,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	Dok	5	71,43
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%		50,04
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Org	40	50,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	19	Dok	10	52,63
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dok		50,00
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dok	4	50,00
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%		50,00
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Dok	2	50,00
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Org	1	50,00
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket		50,00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	2	50,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket barang cetakan dan/atau penggandaan yg disediakan	4	Paket	2	50,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72	Dok	2	50,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Lap	36	50,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Lap	6	50,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	6	50,00
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	%		75,36
16	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	50	Unit	0	0,00
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	1	100,00
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Lap		48,94
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	Lap	6	50,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Lap	6	50,00
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	1	33,33
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Lap	6	50,00
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	%		36,36
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	Unit	5	41,67
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	Unit	9	81,82
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	0	0,00

**Sebagai kesimpulan** bahwa kinerja Sasaran 2 : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona” dengan indikator Nilai SAKIP dengan target nilai Triwulan 2 Tahun 2025 adalah 70,00 terealisasi 63,20 dengan capaian 90,29 % (pengukuran menggunakan realisasi Nilai SAKIP yang terbaru yaitu nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025 karena realisasi nilai SAKIP Triwulan 2 Tahun 2025 belum tersedia/masih dalam proses evaluasi).

Alokasi anggaran yang disediakan untuk program pendukungnya Sasaran 2 sebesar 2.077.452.595,- dengan realisasi Rp. 1.298.625.143,- dengan capaian 62,51 %, dengan tingkat efisiensi efisiensi anggaran 27,78 %.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kecamatan Angkona untuk Triwulan 2 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **2.144.611.795,-** dengan realisasi anggaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp. **1.343.725.343** atau capaian sebesar 62,66%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2	Realisasi Anggaran TW 2	Capaian (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.702.182.750	2.077.452.595	1.298.625.143	62,51%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.862.975	1.8531.400	5.058.100	27,29%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.501.650	8.278.550	4.234.500	51,15%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.366.500	720.000	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.809.200	1.030.000	-	0,00%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.185.625	8.502.850	823.600	9,69%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.289.439.050	1.820.674.520	1.114.322.868	61,20%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.130.650	1.801.704.520	1.099.002.368	61,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	37.308.400	18.970.000	15.320.500	80,76%
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.549.150	6.734.075	4.971.250	73,82%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.549.150	6.734.075	4.971.250	73,82%
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.516.700	20.623.000	2.072.500	10,05%
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.848.700	3.955.000	282.500	7,14%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.668.000	16.668.000	1.790.000	10,74%
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.9441.850	108.366.850	101.808.700	93,95%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7551.000	3.791.000	2.584.000	68,16%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9291.350	4.713.850	3.363.500	71,35%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.0952.500	6.095.000	4.860.000	79,74%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.990.000	4.950.000	3.750.000	75,76%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.300.000	50.000.000	49.940.000	99,88%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.447.000	38.817.000	37.311.200	96,12%
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	30.440.000	24.560.000	14.133.750	57,55%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2	Realisasi Anggaran TW 2	Capaian (%)
16	Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	-	0,00%
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.940.000	17.060.000	14.133.750	82,85%
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.033.025	55.582.750	46.471.017	83,61%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.484.125	5.364.250	4.335.500	80,82%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.590.400	18.300.000	14.767.017	80,69%
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000	4.760.000	4.760.000	100,00%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.158.500	27.158.500	22.608.500	83,25%
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.900.000	22.380.000	9.786.958	43,73%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15.950.000	8.550.000	7.386.958	86,40%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	3.380.000	2.400.000	71,01%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.450.000	10.450.000	-	0,00%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.171.500	9.054.500	7.622.200	84,18%
IX	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.171.500	9.054.500	7.622.200	84,18%
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.171.500	9.054.500	7.622.200	84,18%
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keturahan	54.799.100	36.596.000	31.300.500	85,53%
X	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.799.100	36.596.000	31.300.500	85,53%
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.856.300	12.856.300	12.765.500	99,29%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.942.800	23.739.700	18.535.000	78,08%
D	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.974.800	7.260.000	492.000	6,78%
XI	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.669.600	4.974.800	397.000	7,98%
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.954.600	2.552.300	209.500	8,21%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Targat Anggaran TW 2	Realisasi Anggaran TW 2	Capaian (%)
29	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.715.000	2.422.500	187.500	7,74%
XII	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.305.200	2.285.200	95.000	4,16%
30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	3.305.200	2.285.200	95.000	4,16%
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.152.600	9.152.600	2.800.750	30,60%
XIII	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.152.600	9.152.600	2.800.750	30,60%
31	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.152.600	9.152.600	2.800.750	30,60%
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.731.100	5.096.100	2.884.750	56,61%
XIV	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.731.100	5.096.100	2.884.750	56,61%
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.362.700	4.210.200	2.884.750	68,52%
33	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.368.400	885.900	-	0,00%
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>2.814.011.850</b>	<b>2.144.611.795</b>	<b>1.343.725.343</b>	<b>62,66%</b>

#### **PENYEBAB/HAMBATAN BELUM MAKSIMALNYA REALISASI ANGGARAN**

Beberapa penyebab sehingga realisasi anggaran pada Triwulan 2 Tahun 2025 belum maksimal\_diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi anggaran Rp. 0 karena ada anggaran perjalanan dinas yang dilaksanakan tetapi belum dibuatkan SPJ oleh PPTK yang bersangkutan.

2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 1.030.000,-, terealisasi Rp. 0,-,. Hal ini disebabkan karena :

- Belanja cetak untuk penggandaan DPA 2025 tidak terealisasi karena DPA Kecamatan Angkona belum berhasil dicetak oleh BKAD karena terjadi kendala pada aplikasi SIPD.
- Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Jumlah anggaran untuk Tw 2 adalah Rp. 8.502 850,-, realisasi Rp. 823.600,-, capaian 9,69%, hal ini disebabkan karena :

- Belanja alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan belum direalisasikan karena masih terdapat sisa terkendala pada proses e-katalog.
- Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

**3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 3.955.000,-, realisasi Rp. 282.500,-, capaian 7,14%, hal ini disebabkan karena :

- Belanja alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan belum direalisasikan karena masih terdapat sisa terkendala pada proses e-katalog..
- Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

**4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 16.668.000,-, realisasi Rp. 1.790.000,-, capaian 10,74%, hal ini disebabkan karena :

- Tidak ada permintaan pengiriman peserta Bintek/Diklat dari OPD penyelenggara atau fasilitator Diklat, pada dasarnya anggaran ini bersifat disiapkan, dan akan digunakan pada saat ada permintaan pengiriman peserta Bintek.

**5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 2.475.000,-, realisasi Rp. 375.000,-, capaian 15,15%, hal ini disebabkan karena :

- Biaya berlangganan untuk beberapa surat kabar belum terealisasi karena pihak penyedia/loper surat kabar yang bersangkutan belum datang untuk menagih biaya tersebut.

**6. Pengadaan Mebel;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 7.500.000,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :

- Rencana pengadaan kursi rapat plastik sebanyak 50 buah tidak direalisasikan atas saran dari berbagai pihak karena masa pakainya yang sebentar, maka pengadaan kursi plastik akan diganti dengan kursi lipat jenis Futura pada perubahan anggaran nanti.

**7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan 3 karena terkendala proses mencari tenaga kerja/tukang untuk perbaikan Kanopi kantor.

**8. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 2.552.300,-, realisasi Rp. 209.500,-, capaian 8,21%, hal ini disebabkan karena :

- Sub kegiatan ini pada Triwulan 2 telah terlaksana dengan baik, tetapi anggarannya belum terealisasi karena PPTKnya terlambat membuat SPJ.

**9. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;**

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 2.422.500,-, realisasi Rp. 187.500,-, capaian 7,74%, hal ini disebabkan karena :

- Sub kegiatan ini telah terlaksana, tetapi anggarannya ATK dan anggaran kertas dan cover belum direalisasikan karena PPTK terlambat buat SPJ.

10. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jumlah anggaran untuk Triwulan 2 adalah Rp. 2.285.200,-, realisasi Rp. 95.000,-, capaian 4,16%, hal ini disebabkan karena :

- Sub kegiatan ini telah terlaksana, tetapi anggarannya ATK dan anggaran kertas dan cover belum direalisasikan karena PPTK terlambat buat SPJ.

11. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena :

1. adanya penarikan dana BKK di beberapa desa akibat dari perubahan kebijakan
2. Belum terlaksananya proses kegiatan pembangunan fisik di sebagian desa karena masih dalam proses lelang

### **SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Setelah mencermati beberapa penyebab belum maksimalnya realisasi anggaran di atas, solusi yang dilakukan agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi adalah :

1. Dalam rapat evaluasi kinerja internal yang dipimpin oleh Camat Angkona telah diinstruksikan agar PPTK segera melengkapi SPJ kegiatan begitu kegiatan selesai dilaksanakan;
2. Masing-masing PPTK memperhatikan dan mencermati kembali rencana aksi dan anggaran kas kegiatan masing-masing, agar kegiatan/belanja yang telah tersedia anggarannya segera dilaksanakan, tidak perlu ditunda-tunda lagi kecuali ada alasan/kondisi yang memang mengharuskan untuk dilakukan penundaan.
3. Segera berkoordinasi dengan pejabat pengadaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah supaya proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog segera berproses.

### **PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN**

Perbandingan realisasi dan capaian anggaran Triwulan 2 Tahun 2025 terhadap realisasi dan capaian anggaran Triwulan-triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

No.	Triwulan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Tw 1 / 2024	1.213.295.637,-	452.597.255,-	37,30
2	Tw 2 / 2024	836.282.279,-	904.628.541,-	108,17
3	Tw 3 / 2024	384.226.609,-	651.971.193,-	169,68
4	Tw 4 / 2024	615.879.375,-	112.824.046,-	18,32
5	Tw 1 / 2025	963.446.178,-	614.425.996,-	63,77
6	Tw 2 / 2025	2.144.611.795	1.343.725.343	62,66

**C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024**

Sesuai dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 pada Kecamatan Angkona Nomor : 700.1.2.1/215/VI/ITKAB tanggal 17 Juni 2025 bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkona adalah 63,20 dengan kategori B. Disamping hasil itu, ada beberapa rekomendasi dari Tim Evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan/kelemahan yang terjadi.

Rekomendasi Tim Evaluasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan dipaparkan sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian
1	Lakukan penyusunan pohon kinerja yang dilengkapi dengan definisi operasional, CSF, dan kondisi yang diinginkan kemudian jabarkan kedalam Renstra, PK dan Rencana Aksi yang dievaluasi secara berkala	Menyusun pohon kinerja yang dilengkapi dengan definisi operasional, CSF, dan kondisi yang diinginkan	Telah disusun pohon kinerja
2	Tambahkan crosscutting dan penjelasannya pada pohon kinerja	Memetakan crosscutting secara detail.	Dalam proses pembuatan, mencari orang/pengajar yang dapat memberi bimbingan dalam penyusunan dokumen cascading dan croocutting
3	Memperbaiki penetapan target per triwulan pada indikator program dalam rencana aksi	Akan menghitung dan memperbaiki kembali target program dan target rencana aksi	Dalam perbaikan
4	Lakukan penyusunan laporan berjenjang dari tiap seksi dan subbag dengan berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta lakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya	Menyampaikan kepada seluruh Seksi/Sub Bagian untuk membuat laporan kinerja triwulanan	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja berjenjang oleh Seksi/Sub Bagian
5	Lakukan perbaikan pelaksanaan evaluasi internal, dokumentasikan setiap proses yang dilakukan	Melakukan evaluasi internal setiap akhir Triwulan dan mendokumentasikan evaluasi tersebut sebagai bahan tindaklanjut	Telah dilakukan evaluasi kinerja internal tetapi tidak didokumentasikan
6.	Tindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi triwulan sebelumnya	Secara bertahap menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE dari Tim Evaluator	Telah dilakukan secara bertahap

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Triwulan 2 Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Secara umum capaian kinerja Kantor Kecamatan Angkona Triwulan 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Triwulan 2 Tahun 2025 sebesar 86,94 terealisasi sebesar 86,63 atau tercapai 99,64 %. Sasaran Strategis 1 ini juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Angkona;
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP; untuk Triwulan 2 Tahun 2025 masih dalam proses penilaian dengan target sebesar 70,00. Sebagai informasi bahwa pada nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 63,20 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B ..
3. Capaian kinerja program/kegiatan pada Triwulan 2 Tahun 2025 sebesar 49,98 % dari target 50,51 % dengan capaian 98,95 %.
4. Jumlah anggaran Kecamatan Angkona Triwulan 2 Tahun 2025 sebesar Rp. 2.144.611.795,- dengan realisasi Rp. 1.343.725.343,- atau dengan capaian 62,66 %.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditentukan.

#### **B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja sasaran saat ini, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan, baik terhadap sistem kinerja maupun peningkatan kapasitas sumberdaya pelaksanaanya. Langkah-langkah perbaikan yang akan diambil adalah antara lain :

1. Mengikutsertakan/mengusulkan pegawai untuk mengikuti Bintek/Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas pelayanan.
2. Penegakan peraturan disiplin bagi pegawai yang belum disiplin dalam menjalankan peraturan kepegawaiannya yang berlaku.
3. Lebih cermat dalam menetapkan alokasi anggaran, penetapan rencana aksi dan anggaran kas agar pelaksanaan kegiatan dan daya serap anggaran meningkat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan kegiatan dan daya serap anggaran rutin setiap akhir triwulan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan yang masih kurang.

## C. PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Hubungan budaya kerja “**BerAKHLAK**” terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Angkona adalah :

❖ **Berorientasi Pelayanan**

Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan nomor induk berusaha (NIB), pengurusan administrasi pindah penduduk, surat keterangan ahli waris, fasilitasi penyelesaian sengketa sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan terkait kepemerintahan desa dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

❖ **Akuntabel**

Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, ikhlas, dan penuh tanggungjawab.

❖ **Kompeten**

Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari keikutsertaan aparatur Kecamatan Angkona dalam berbagai diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun online.

❖ **Harmonis**

ASN memiliki kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja dan masyarakat serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan pelayanan yang selalu melibatkan semua pihak baik internal aparatur di Kantor Kecamatan Angkona maupun bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat.

❖ **Loyal**

Beredikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari sikap dan perilaku yang melindungi dan menjunjung tinggi nama baik serta citra instansi.

❖ **Adaptif**

ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta peka dan proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengembangan inovasi pelayanan seperti penerapan LASAGA (Layanan Sambang Warga) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha yang merupakan layanan jemput bola dengan memberikan pelayanan dengan turun langsung ke rumah-rumah warga.

❖ **Kolaboratif**

Saling bersinergi dan bekerja sama; dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angkona tidak dapat melakukan sendiri tanpa kerja sama dengan pihak lain. Koordinasi dan sinergi selama ini telah terjalin baik dengan unsur TNI/Babinsa dan unsur Polri/Polsubsektor, bekerja sama dengan Puskesmas, BPP, Penyuluhan KB, Pemerintah Desa, instansi kabupaten, instansi vertikal dan semua pihak terkait dalam rangka mensukseskan tugas dan fungsi yang diemban.

Dengan semakin tertanamnya budaya kerja BerAKHLAK ini pada semua aparatur Kecamatan Angkona dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka kedepannya diharapkan pencapaian sasaran kinerja juga semakin baik dan meningkat.

Demikian Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Kecamatan Angkona, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Kecamatan Angkona serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Angkona untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Angkona, 21 Juli 2025



**LAMPIRAN :**

**A. PERJANJIAN KINERJA 2025**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.

Jabatan : Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

- Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Jabatan : Bupati Luwu Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM.,M.Kes

**LAMPIRAN PENJELASAN  
PERJANJIAN KINERJA CAMAT ANGKONA TAHUN 2024**

**1. Penjelasan Kinerja Sasaran Strategis 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Angkona adalah meningkatnya kemampuan Pemerintah Kecamatan Angkona untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**Indikator Kinerja**

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Nilai SAKIP

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Dengan Semakin tinggi Nilai SAKIP Daerah maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah	<u>Bobot x Nilai</u> Jumlah Bobot	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, besaran target indikator kinerja yang akan dicapai telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Nilai SAKIP	70,00 (B)	Target kinerja pada indikator ini tidak berbeda dengan target kinerja pada dokumen Renstra

**1. Penjelasan Kinerja Sasaran Strategis 2**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Angkona adalah meningkatnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Angkona kepada masyarakat sehingga menaikkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

**Indikator Kinerja**

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	<p>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat atas pelayanan yang diperoleh dari aparatur penyelenggaran pelayanan publik dengan membandingkan antara kebutuhan dan harapan. Ruang lingkup pengukuran meliputi : Persyaratan, prosedur, waktu, biaya, spesifikasi produk, kompetensi, perilaku, sarana dan prasarana serta saran/pengaduan.</p>	<p>Dengan Semakin tinggi Nilai IKM maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima</p>	<p>1.</p> $\text{Rata-rata nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{N}$ $N = \text{Bobot nilai per unsur}$ <p>2.</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Penyelesaian Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terdiri}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>3.</p> <p><b>SKM Unit pelayanan x 25</b></p>	<p>Hasil olah data lembar kuesioner dari responden / masyarakat</p>

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, besaran target indikator kinerja yang akan dicapai telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Nilai IKM	86,94	Target kinerja pada indikator ini tidak berbeda dengan target kinerja pada dokumen Renstra